

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pengelolaan keuangan dalam pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalami perubahan setelah terciptanya otonomi daerah. Perubahan yang dimaksud dalam sistem pengelolaan keuangan yaitu pemberian sebuah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri dengan meminimaliskan bantuan dari pemerintah pusat (Purba *et al.* 2020). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Provinsi, kabupaten/kota, dan desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Yunianti, 2015). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri termasuk juga dalam pengelolaan keuangannya.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan desa sebagai bentuk

pelaksanaan kewenangan. Desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam memperoleh dan mengelola penerimaan dan pengeluaran yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut APBDes.

APBDes merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dituangkan dalam APBDes yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pengukuran kemampuan pemerintah desa ditetapkan standar atau acuan kapan suatu desa dikatakan mandiri, efektif, efisien dan akuntabel sehingga perlu dilakukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam menetapkan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya (Mutih, 2016).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2018). Kinerja keuangan pemerintah desa adalah kemampuan suatu desa untuk memperoleh dan mengelola sumber-sumber keuangan asli desa dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan meminimaliskan bantuan dari pemerintah pusat (Mutih, 2016). Pengukuran kinerja dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya, membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009).

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim dan Kusufi, 2012). Kinerja keuangan pemerintahan desa juga dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBDes. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa antara lain rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan

analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim dan Kusufi, 2012).

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain penelitian Lestari *et al.* (2020) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang tahun 2017-2018, menyatakan bahwa efektivitas Desa Bejalen tahun anggaran 2017-2018 dilihat dari rasio rata-rata efektivitasnya diperoleh 100% yang berarti bahwa pemerintah Desa Bejalen sudah berhasil merealisasikan pendapatan asli desa. Efisiensi Desa Bejalen tahun anggaran 2017-2018 dilihat dari rata-rata hasil rasio perhitungan yaitu 95,9% masuk dalam kategori kurang efisien yang berarti bahwa pemerintah Desa Bejalen kurang berhasil dalam merealisasikan belanja dengan anggarannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Latif dan Tapate (2019) yang berjudul Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Desa Moahudu menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian rata-rata pemerintah Desa Moahudu dari tahun 2015-2017 adalah 0,90% atau berada pada kisaran 0-25% dapat dikatakan rendah sekali. Tingkat efektivitas Desa Moahudu dari tahun 2015-2017 adalah 386% atau berada pada kisaran >100%, hal ini dikatakan sangat efektif dalam mencapai targetnya. Sementara tingkat efisiensi Desa Moahudu pada tahun 2015-2017 dapat dikatakan sangat efisien karena berada pada kisaran <60% atau <19,92%.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Rohman *et al.* (2020) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Jepara (Studi kasus Pemerintah Desa Jambu) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemandirian keuangan Desa Jambu periode 2016-2018 masih rendah, akan tetapi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Efisiensi Desa Jambu periode 2016-2018 selalu mengalami penurunan. Rasio ketergantungan Desa Jambu masih sangat tinggi. Rasio aktivitas belanja langsung rata-rata mengalami peningkatan dan rasio aktivitas belanja tidak langsung rata-rata 27,03%. Rasio pertumbuhan pendapatan Desa Jambu pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar -0,2 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 95,43%. Rasio pertumbuhan belanja Desa

Jambu tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 18,59% dan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 54,58%, untuk rasio pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 41,82% dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 14,90%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian, tahun penelitian, dan analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah desa.

Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang setiap tahunnya menyusun APBDDes. Dalam pengelolaan keuangannya, pemerintah Desa Pakusari sudah menerapkan prinsip transparansi, hal itu dapat dilihat dari adanya *banner* tentang laporan APBDDes dari tahun ke tahun di Kantor Desa Pakusari. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Desa Pakusari antara lain rendahnya kemampuan desa untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa yang tercermin dari penerimaan pendapatan asli desa yang relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer dan inefisiensi pemerintah desa dalam membelanjakan anggaran. Hal tersebut menggambarkan kinerja keuangan yang kurang baik, karena kinerja keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi pendapatan asli desa yang besar untuk membiayai pembangunan di daerah (Zulkarnain, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari untuk menilai seberapa besar kemampuan pemerintah Desa Pakusari untuk mengelola keuangannya dengan baik agar dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Pendapatan asli desa yang rendah bukan disebabkan karena desa itu miskin, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah desa yang menyebabkan desa kurang mandiri dalam mengelola hasil sumber daya dan potensi desa. Sehingga penelitian ini dilakukan di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember menggunakan Laporan Realisasi APBDDes Desa Pakusari Tahun 2019-2021. Penelitian ini meneliti 3 tahun terakhir sejak tahun 2019 karena masa jabatan perangkat desa yaitu Kaur Keuangan Desa Pakusari dimulai sejak tahun 2019, selain itu di Desa Pakusari belum pernah dilakukan

penelitian terkait kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari sehingga perlu dilakukan pengukuran kinerja yang bisa menjadi bahan evaluasi atau masukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA DESA PAKUSARI KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019-2021)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio keserasian?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio efektivitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio efisiensi?
5. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio pertumbuhan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio kemandirian.
2. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio keserasian.
3. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio efektivitas.

4. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio efisiensi.
5. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Pakusari berdasarkan rasio pertumbuhan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa dengan menggunakan rasio-rasio yang tersedia.

2. Bagi Pemerintah Desa Pakusari

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan, terutama hal penentuan kebijakan serta penentuan arah yang strategis dalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

3. Bagi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.